



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP-UNAKI-05-05 PELANGGARAN ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN







UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111, website: www.unaki.ac.id

SEJARAH REVISI DOKUMEN

KODE DOKUMEN : SOP-UNAKI-05-05
JENIS DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUDUL DOKUMEN : PELANGGARAN ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
NO. SALINAN : _____

REVISI KE	TANGGAL REVISI	URAIAN REVISI

<p>DISIAPKAN OLEH : SEKRETARIS LP2MP</p>  <p>(ILLUMINATA RHENY A.P., M.Psi.)</p>	<p>DIPERIKSA OLEH : KEPALA LP2MP</p>   <p>(YOHANA TRI WIDAYATI, M.Kom.)</p>	<p>DISAHKAN OLEH : REKTOR</p>  <p>(Dr. TRI PURWANI, S.E., M.M.)</p>
---	---	--

DILARANG MENGGANDAKAN DOKUMEN INI TANPA SEIJIN LP2MP

- 1. TUJUAN** Tujuan SOP ini adalah untuk Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan sanksi yang dikenakan
- 2. RUANG LINGKUP** Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua dosen di lingkup Universitas AKI
- 3. DESKRIPSI** Kode etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral
- 4. DAFTAR ISTILAH**
- 4.1 Kode etik tenaga kependidikan Universitas AKI adalah acuan berperilaku bagi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya di Universitas AKI
 - 4.2 Pelanggaran Kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan kode etik
 - 4.3 Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya
 - 4.4 Komisi etik Universitas AKI adalah badan yang dibentuk oleh senat Universitas yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan kode etik tenaga kependidikan, menyerahkan hasilnya kepada Rektor atau ketua senat untuk diselesaikan serta diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- 5. REFERENSI**
- 5.1 SK Ketua Yayasan Universitas AKI No. 001/Kep.YUA/VII/2003 tentang Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas AKI
 - 5.2 SK Rektor Nomor : 019 /SK /REK /UNAKI /VIII /2014. tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas AKI
- 6 DISTRIBUSI**
- 6.1 Fakultas
 - 6.2 Program Studi
 - 6.3 Biro Administrasi dan Sumber Daya
 - 6.4 UPT TIK
- 7 PROSEDUR** Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i maka prosedur penyelesaian adalah :
- a. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
 - b. Bila Komisi Etik menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Komisi Etik cukup memberi nasehat/peringatan/teguran kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan.
 - c. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat maka Wakil

Rektor Bidang Sumber Daya bersama komisi etik membahas pelanggaran tersebut.

- d. Komisi etik memanggil tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
- e. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada panduan Kode Etik Dosen dan Kode Etik Tenaga Pendidikan. Maka Komisi Etik memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
- f. Komisi Etik menjatuhkan sanksi kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan

8 LAMPIRAN

-